



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BPR KUSUMA SUMBING, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 210 Parakan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan Direktur atas nama Eko Bambang Setiyoso, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Sigit Purnomo Adi, Dwi Ariyanto, Anang Wahyudi Utomo, Feppi Kurniasari dan Akhyari Ridwan, semuanya adalah pegawai Kantor PT BPR Kusuma Sumbing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

SULIMAH, Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 11 Maret 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Cepit 6/1 Gondangwayang Kedu Temanggung, Pekerjaan : Pedagang, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

TUMIN, Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 20 Juni 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Cepit 6/1 Gondangwayang Kedu Temanggung, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Selanjutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** disebut **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 11 Mei 2022 Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 11 Mei 2022 Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg hendak mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Temanggung oleh karena sudah ada kesepakatan damai kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pihak pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pihak, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan persetujuan dari Pihak Tergugat di depan persidangan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada Hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2022**, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H, selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta di hadirinya pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, akan tetapi tanpa hadirnya Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Darmadi, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	PNBP pencabutan	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
7.	<u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp455.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id